



PUTUSAN

Nomor 705/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrian Bin Zainal
2. Tempat lahir : Banuayu
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/23 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Rt. 015 Rw.- Desa Banuayu Kec. Lubuk Batang Kab. OKU Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Syahrian Bin Zainal ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 705/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 705/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 705/Pid.B/2021/PN Bta



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrian Bin Arus** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **primair** Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Syahrian Bin Arus** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam dengan nomor imei 1: 355609087846019 dan nomor imei 2: 355610087846017.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam dengan nomor imei 1: 355609087846019 dan nomor imei 2: 355610087846017.
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C-11 warna hitam abu-abu dengan nomor imei 1: 863227044234552 dan nomor imei 2: 863227044234545.
 - 1 (satu) kotak handphone merk Realme C-11 warna hitam abu-abu dengan nomor imei 1: 863227044234552 dan nomor imei 2: 863227044234545

Dikembalikan kepada Saksi Akhyat Bin Arus

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **Syahrian Bin Zainal** pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni dalam



kurun waktu tahun 2021, bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang Style Rt. 05 Rw. 02 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat"***. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Akhyat yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang Style Rt. 05 Rw. 02 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, selanjutnya Terdakwa berjalan kearah samping rumah menuju bagian kamar dan melihat 2 unit handphone yang sedang tergeletak di atas tempat tidur. Bahwa Terdakwa kemudian membuka jendela kamar rumah Saksi Akhyat dengan cara menarik dengan kuat jendela tersebut hingga rusak dan tanpa izin mengambil barang-barang berupa:

- 1 unit handphone merk Samsung Galaxi J1 Ace warna hitam dan;
- 1 unit handphone merk Realme C11 warna hitam abu-abu

Yang terletak diatas tempat tidur, adapun cara Terdakwa mengambil 1 unit handphone merk Samsung Galaxi J1 Ace warna hitam dan 1 unit handphone merk Realme C11 warna hitam abu-abu tersebut adalah dengan menggunakan tangan Terdakwa dibantu dengan sebatang kayu berukuran \pm 1 meter.

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 unit handphone merk Samsung Galaxi J1 Ace warna hitam dan 1 unit handphone merk Realme C11 warna hitam abu-abu tersebut, Terdakwa kemudian pulang kerumah Terdakwa untuk selanjutnya mempergunakan 1 unit handphone merk Samsung Galaxi J1 Ace warna hitam dan 1 unit handphone merk Realme C11 warna hitam abu-abu tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, kemudian sekira pukul 06.00 wib Saksi Akhyat yang bangun dari tidurnya mendapati handphone miliknya telah hilang dari atas tempat tidur, selanjutnya Saksi Akhyat melihat kearah jendela kamar rumahnya yang telah dalam keadaan rusak dan terbuka.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Akhyat mengalami kerugian yang apabila ditaksir sekira Rp. 3.100.000.00,- (*tiga juta seratus ribu rupiah*).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Subsidiar



Bahwa Terdakwa **Syahrian Bin Zainal** pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Primair diatas telah ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak"***. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Akhyat yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang Style Rt. 05 Rw. 02 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, selanjutnya Terdakwa berjalan kearah samping rumah menuju bagian kamar dan melihat 2 unit handphone yang sedang tergeletak di atas tempat tidur. Bahwa Terdakwa kemudian membuka jendela kamar rumah Saksi Akhyat dan tanpa izin mengambil barang-barang berupa:

- 1 unit handphone merk Samsung Galaxi J1 Ace warna hitam dan;
- 1 unit handphone merk Realme C11 warna hitam abu-abu

Yang terletak diatas tempat tidur, adapun cara Terdakwa mengambil 1 unit handphone merk Samsung Galaxi J1 Ace warna hitam dan 1 unit handphone merk Realme C11 warna hitam abu-abu tersebut adalah dengan menggunakan tangan Terdakwa dibantu dengan sebatang kayu berukuran \pm 1 meter.

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 unit handphone merk Samsung Galaxi J1 Ace warna hitam dan 1 unit handphone merk Realme C11 warna hitam abu-abu tersebut, Terdakwa kemudian pulang kerumah Terdakwa untuk selanjutnya mempergunakan 1 unit handphone merk Samsung Galaxi J1 Ace warna hitam dan 1 unit handphone merk Realme C11 warna hitam abu-abu tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, kemudian sekira pukul 06.00 wib Saksi Akhyat yang bangun dari tidurnya mendapati handphone miliknya telah hilang dari atas tempat tidur, selanjutnya Saksi Akhyat melihat kearah jendela kamar rumahnya yang telah dalam keadaan rusak dan terbuka.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Akhyat mengalami kerugian yang apabila ditaksir sekira Rp. 3.100.000.00,- (*tiga juta seratus ribu rupiah*).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akhyat Bin Arus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai



berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wib saksi telah kehilangan 1 unit handphone merk Samsung Galaxi J1 Ace warna hitam dan 1 unit handphone merk Realme C11 warna hitam abu-abu di rumah beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang Style Rt. 05 Rw. 02 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 07.00 wib Saksi dan Saksi Riyan Restu terbangun dari tidur dan tidak menemukan 1 unit handphone merk Samsung Galaxi J1 Ace warna hitam dan 1 unit handphone merk Realme C11 warna hitam abu-abu milik Saksi.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur yang mana sebelum tertidur Saksi Riyan Restu menaruh 1 unit handphone merk Samsung Galaxi J1 Ace warna hitam dan 1 unit handphone merk Realme C11 warna hitam abu-abu di atas tempat tidur Saksi dan Saksi Riyan Restu.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi mengunci jendela kamar tidur
- Bahwa Bahwa benar jendela kamar tidur Saksi dalam keadaan rusak dan tidak terkunci pada saat Saksi bangun dari tidur.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian yang apabila ditaksir sekira Rp. 3.100.000.00,- (tiga juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah barang-barang milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan ;

2. Saksi Riyan Restu Kumiawan Bin Akhyat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wib saksi telah kehilangan 1 unit handphone merk Samsung Galaxi J1 Ace warna hitam dan 1 unit handphone merk Realme C11 warna hitam abu-abu di rumah beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang Style Rt. 05 Rw. 02 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menegetahui kejadian tersebut sekira pukul 07.00 wib Saksi terbangun dari tidur dan tidak menemukan 1 unit handphone merk Samsung Galaxi J1 Ace wama hitam dan 1 unit handphone merk Realme C11 wama hitam abu-abu milik Saksi.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur yang mana sebelum tertidur Saksi menaruh 1 unit handphone merk Samsung Galaxi J1 Ace wama hitam dan 1 unit handphone merk Realme C11 wama hitam abu-abu di atas tempat tidur Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi mengunci jendela kamar tidur
- Bahwa Bahwa benar jendela kamar tidur Saksi Akhyat Bin Arus dalam keadaan rusak dan tidak terkunci pada saat Saksi bangun dari tidur.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian yang apabila ditaksir sekira Rp. 3.100.000.00,- (tiga juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah barang-barang milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa telah mengambil 1 unit handphone merk Samsung Galaxi J1 Ace wama hitam dan, 1 unit handphone merk Realme C11 wama hitam abu-abu milik saksi korban Ahkyat dirumahnya yang beralamat di Jalan Imama Bonjol Perumahan Sekar Jaya Blok C Kelurahan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ul
- Bahwa awalnya sekira pukul 01.00 wib Terdakwa mendatangi rumah sebuah rumah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang Style Rt. 05 Rw. 02 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, selanjutnya Terdakwa berjalan kearah samping rumah menuju bagian kamar dan melihat 2 unit handphone yang sedang tergeletak di atas tempat tidur;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka jendela kamar rumah saksi korban dengan cara menarik dengan kuat jendela tersebut hingga rusak dan mengambil 1 unit handphone merk Samsung Galaxi J1 Ace wama hitam dan 1

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 705/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk Realme C11 warna hitam abu-abu dengan menggunakan tangan Terdakwa dibantu dengan sebatang kayu berukuran ± 1 meter.

- Bahwa setelah mendapatkan Hp tersebut, Terdakwa kemudian pulang kerumah Terdakwa selanjutnya Hp tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Ahkyat tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam dengan nomor imei 1: 355609087846019 dan nomor imei 2: 355610087846017.
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam dengan nomor imei 1: 355609087846019 dan nomor imei 2: 355610087846017.
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C-11 warna hitam abu-abu dengan nomor imei 1: 863227044234552 dan nomor imei 2: 863227044234545.
- 1 (satu) kotak handphone merk Realme C-11 warna hitam abu-abu dengan nomor imei 1: 863227044234552 dan nomor imei 2: 863227044234545

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa telah mengambil 1 unit handphone merk Samsung Galaxi J1 Ace warna hitam dan, 1 unit handphone merk Realme C11 warna hitam abu-abu milik saksi korban Ahkyat dirumahnya yang beralamat di Jalan Imama Bonjol Perumahan Sekar Jaya Blok C Kelurahan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu
- Bahwa awalnya sekira pukul 01.00 wib Terdakwa mendatangi rumah sebuah rumah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang Style Rt. 05 Rw. 02 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, selanjutnya Terdakwa berjalan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 705/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah samping rumah menuju bagian kamar dan melihat 2 unit handphone yang sedang tergeletak di atas tempat tidur;

- Bahwa kemudian terdakwa membuka jendela kamar rumah saksi korban dengan cara menarik dengan kuat jendela tersebut hingga rusak dan mengambil 1 unit handphone merk Samsung Galaxi J1 Ace warna hitam dan 1 unit handphone merk Realme C11 warna hitam abu-abu dengan menggunakan tangan Terdakwa dibantu dengan sebatang kayu berukuran \pm 1 meter.
- Bahwa setelah mendapatkan Hp tersebut, Terdakwa kemudian pulang kerumah Terdakwa selanjutnya Hp tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Ahkyat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sakis Ahkyat mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000.00,- (*tiga juta seratus ribu rupiah*);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik sakis Mesta Utamai Binti Taulin Alm tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 705/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Syahrin Bin Zainal adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP merupakan suatu tindak pidana formil, perbuatan pencurian tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil suatu barang. Selain itu menurut pandangan doktrina “mengambil barang” sudah terpenuhi apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja,



menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sedangkan “melawan hukum” disini ialah perbuatan yang dilarang ketentuan perundang-undangan dalam hal ini yakni Pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dalam perkara ini barang yang dimaksud ialah 1 unit handphone merk Samsung Galaxi J1 Ace warna hitam dan 1 unit handphone merk Realme C11 warna hitam abu-abu milik saksi Akhyat yang telah diambil terdakwa pada hari Selasa Tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 01.00 Wib di rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Imama Bonjol Perumahan Sekar Jaya Blok C Kelurahan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Berita Acara Persidangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik saksi korban Akhyat dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi maka dengan demikian terbukti pula barang yang diambil Terdakwa secara sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bentuk pemberatan telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana pencurian tersebut dapat dinyatakan bersalah karena melakukan pencurian dengan pemberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Selasa Tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa telah mengambil 1 unit handphone merk Samsung Galaxi J1 Ace warna hitam dan 1 unit handphone merk Realme C11 warna hitam abu-abu di rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Imama Bonjol Perumahan Sekar Jaya Blok C Kelurahan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari;

Menimbang bahwa saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, pemiliknya sedang tertidur;

Menimbang bahwa dengan demikian, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa diketahui oleh Pemiliknya yaitu saksi korban Ahkyat karena pada saat itu pemiliknya tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4.Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut diatas telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak, memotong adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak atau memotong sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau dipotong sebelum si pelaku dapat mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menyatakan Bahwa pada hari Selasa Tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa memasuki kehalaman rumah saksi korban Mesta Ahkyat Jalan Imama Bonjol Perumahan Sekar Jaya Blok C Keluarahan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan cara menarik dengan kuat jendela tersebut hingga rusak sehingga Hp tersebut bisa terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak dan memanjat telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace wama hitam dengan nomor imei 1: 355609087846019 dan nomor imei 2: 355610087846017.
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung J1 Ace wama hitam dengan nomor imei 1: 355609087846019 dan nomor imei 2: 355610087846017.
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C-11 wama hitam abu-abu dengan nomor imei 1: 863227044234552 dan nomor imei 2: 863227044234545.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 705/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak handphone merk Realme C-11 warna hitam abu-abu dengan nomor imei 1: 863227044234552 dan nomor imei 2: 863227044234545

merupakan barang-barang milik saksi korban Akhyat Bin Arus yang telah diambil terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban saksi Akhyat Bin Arus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Akhyat Bin Arus;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrian Bin Zainal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrian Bin Zainal dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam dengan nomor imei 1: 355609087846019 dan nomor imei 2: 355610087846017.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam dengan nomor imei 1: 355609087846019 dan nomor imei 2: 355610087846017.
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C-11 warna hitam abu-abu dengan nomor imei 1: 863227044234552 dan nomor imei 2: 863227044234545.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 705/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak handphone merk Realme C-11 warna hitam abu-abu dengan nomor imei 1: 863227044234552 dan nomor imei 2: 863227044234545

Dikembalikan kepada Saksi Akhyat Bin Arus;

1. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H , Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Haryandana Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, SE